



P E N E T A P A N
Nomor : 851 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

PERA FRANSYSKA SIMAMORA, Umur 265 tahun, tempat/tanggal lahir Sibaganding/03 Oktober 1993, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan belum bekerja, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Genta I, Blok B, No. 5-8, RT/RW 003/003, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 851/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia dengan Nomor: 1216064310930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, 03-08-2016 ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera di dokumen Kartu Keluarga (KK) No : 21711220308160007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 03-08-2016, tertulis PERA FRANSYSKA, Lahir di SIBAGANDING, pada tanggal 03-10-1993, anak ke SATU PEREMPUAN dari Ayah SUDIRMAN SIMAMORA dan Ibu LINDA MANULLANG, berdasarkan KUTIPAN AKTE

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 851 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



KELAHIRAN Nomor : 1216-LT-02022016-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota HUMBANG HASUNDUTAN, pada tanggal 02 FEBRUARI 2016;

3. Bahwa identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan AKADEMI AKADEMI KEBIDANAN KESEHATAN BARU dengan nomor NOMOR: 056/AKKB/VIII/2015 pada tanggal 07 AGUSTUS 2015 bernama PERA FRANSYSKA SIMAMORA, lahir di SIBAGANDING, tanggal 13 OKTOBER 1993 ;

4. Bahwa Identitas Pemohon yang tertera di KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor :1216-LT-02022016-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DI HUMBANG HASUNDUTAN, pada tanggal 02 FEBRUARI 2016, tertulis PERA FRANSYSKA SIMAMORA, Lahir di SIBAGANDING, pada tanggal 03 OKTOBER 1993, anak SATU PEREMPUAN dari Ayah SUDIRMAN SIMAMORA dan Ibu LINDA MANULLANG;

5. Bahwa pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 1216-LT-02022016-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil DI HUMBANG HASUNDUTAN, terdapat kesalahan TANGGAL LAHIR yang tertulis, Lahir PADA TANGGAL 03 OKTOBER 1993,yang sebenarnya Identitas TANGGAL LAHIR PEMOHON yaitu LAHIR PADA TANGGAL 13 OKTOBER 1993 ,sesuai dengan identitas Pemohon yang tertera di document IJAZAH yang dikeluarkan AKADEMI AKADEMI KEBIDANAN KESEHATAN BARU dengan nomor NOMOR: 056/AKKB/VIII/2015 pada tanggal 07 AGUSTUS 2015;

6. Bahwa pengesahan perubahan TANGGAL LAHIR pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perbaikan TANGGAL LAHIR didalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor; 1216-LT-02022016-0021, atas Nama PERA FRANSYSKA SIMAMORA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 851 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil HUMBANG HASUNDUTAN yang semula LAHIR PADA TANGGAL 03 OKTOBER 1993 DI UBAH MENJADI LAHIR PADA TANGGAL 13 OKTOBER 1993 ;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Pegawai kantor Catatan Sipil Kota Madya Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya agar pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan selanjutnya merekam data perubahan TANGGAL LAHAIR dalam data base kependudukan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 1216064310930002, tanggal 03 Agustus 2016, atas nama PERA FRANSYSKA SIMAMORA, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1216-LT-02022016-0021, tanggal 2 Februari 2016, atas nama PERA FRANSYSKA SIMAMORA, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah, atas nama PERA FRANSYSKA SIMAMORA, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171120308160007, tanggal 03 Agustus 2016, atas nama PERA FRANSYSKA SIMAMORA, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 4 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 851 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perbaikan Penulisan tanggal lahirnya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perbaikan Penulisan tanggal lahirnya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon diajukan pada Pengadilan yang berwenang, sehingga Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah PERA FRANSYSKA SIMAMORA berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK 1216064310930002, tanggal 03 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
- Bahwa ternyata, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Pemohon di Akte Lahirnya dari yang semula tertulis "03 Oktober 1993" menjadi tertulis "13 Oktober 1993" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, Perbaikan Penulisan tanggal lahir Pemohon tersebut dilakukan karena ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk merubah atau memperbaiki penulisan tanggal lahirnya pada dokumen kependudukannya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah atau memperbaiki penulisan tanggal lahirnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Perbaikan Penulisan tanggal lahir seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dimana Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan atau perbaikan penulisan tanggal lahirnya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan atau Perbaikan Penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 851 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo. UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah atau memperbaiki Penulisan tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1216-LT-02022016-0021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Humbang Hasundutan pada tanggal 2 Februari 2016, dari yang semula tertulis "03 Oktober 1993" menjadi tertulis "13 Oktober 1993" ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu maupun pada dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan menerbitkan kutipannya kepada Pemohon ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 851 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 19 Juli 2019, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	135.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 261.000,-
(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).